



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUT. 4635/PP/MS.XII/11/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp.1.792.551.990,00;

Menurut Terbanding : bahwa berdasar Data Seksi Pengolahan Data dan Informasi tanggal 29 Oktober 2007 diketahui Pemohon Banding memiliki usaha ternak ayam petelur, yang pada Tahun 2007 berjumlah 70.000 ekor. bahwa Terbanding dengan berdasar penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 atas nama Pemohon Banding, dan berdasar Keputusan Terbanding Nomor: KEP-536/PJ./2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan, berkeyakinan tidak terdapat ketidakbenaran dalam penghitungan pajak terhutang Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa, apabila permohonan keberatan dan banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding ditolak, maka usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding akan sangat mengganggu likuiditas usahanya, karena likuiditas perusahaan sebagian besar selama ini dipergunakan untuk pembayaran bunga pinjaman dan angsuran pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya. bahwa, dalam penentuan kewajiban dan penerapan ketentuan umum perpajakan seharusnya juga menerapkan prinsip-prinsip "*Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*" sehingga hasil dari keputusan dalam penentuan kewajiban perpajakan memenuhi hak dasar warga negara dalam hal ini Pemohon Banding untuk memperoleh keadilan yang wajar;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penghasilan netto sebesar Rp.1.792.551.990,00 karena Pemohon Banding tidak melaporkan penghasilan netto yang sebenarnya sehingga Terbanding melakukan penghitungan kembali peredaran usaha dengan menggunakan data-data yang disampaikan Pemohon Banding dan menentukan penghasilan netto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-536/PJ/2000;

bahwa Pemohon Banding menyatakan setuju dengan jumlah koreksi Peredaran Usaha, namun tidak setuju dengan penerapan Norma Penghitungan untuk menentukan Penghasilan Neto dengan alasan:

- tidak sesuai dengan Pasal 14 (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan karena peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp.17.498.105.290,00;
- prosentase penghasilan netto berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-536/PJ/2000 tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan;

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor: BAS-0725/SP/Pg.24/2012 tanggal 20 Juni 2012 Pemohon Banding menyatakan setuju atas jumlah Peredaran Usaha menurut Terbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas penerapan Norma Penghitungan untuk menentukan Penghasilan Neto, Majelis berpendapat:

bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan:

- “(1) *Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.*
- (2) *Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.*
- (3) *Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- (4) *Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.*
- (5) *Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”;*

bahwa Majelis berpendapat karena peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp.17.498.105.290,00 maka wajib menyelenggarakan pembukuan sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sudah tepat;

bahwa atas prosentase dalam Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 Majelis berpendapat penggunaan Keputusan a quo sudah sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa Terbanding menggunakan norma penghitungan dengan merinci sesuai berbagai jenis kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Kep-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 wilayah Pemohon Banding termasuk katagori daerah lainnya dan sesuai Lampiran Kep-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 didapatkan:

- penjualan telur dan ayam afkir termasuk KLU 13000 (peternakan) dengan norma 9%;
- penjualan pakan ayam dan pakan ikan termasuk KLU 62320 (perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau) dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat penggunaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 sudah tepat sehingga prosentase dalam Norma Penghitungan Penghasilan Neto tetap dipertahankan;

Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan sebagian alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut (Rp)			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Ph. Bruto dari Usaha/Pekerjaan Bebas		14.323.069.305,00	14.323.069.305,00	0,00
Ph. Neto dari Usaha/Pekerjaan bebas	291.948.925,00	2.319.560.499,00	2.319.560.499,00	0,00
Penghasilan Luar Usaha	5.787.514,00	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Netto	297.736.439,00	2.319.560.499,00	2.319.560.499,00	0,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	279.736.439,00	2.301.560.499,00	2.301.560.499,00	0,00
PPh Terutang	60.170.932,00	771.796.175,00	771.796.175,00	0,00
Kredit Pajak	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	59.132.932,00	770.758.175,00	770.758.175,00	0,00
Sanksi Administrasi:				
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	28.383.807,00	369.963.924,00	369.963.924,00	0,00
- Pasal 7 UU KUP	600.000,00	0,00	0,00	0,00
PPh Orang Pribadi YMH Dibayar	88.116.739,00	1.140.722.099,00	1.140.722.099,00	0,00

Menimbang : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Memutuskan : **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1146/WPJ.12/2011 tanggal 19 September 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2007 Nomor: 00001/205/07/629/10 tanggal 6 September 2010, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 14-060118-2007, atas nama PT. **XXX** sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Ph. Bruto dari Usaha/Pekerjaan Bebas	14.323.069.305,00
Ph. Neto dari Usaha/Pekerjaan bebas	2.319.560.499,00
Penghasilan Luar Usaha	0,00
Penghasilan Netto	2.319.560.499,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	2.301.560.499,00
PPh Terutang	771.796.175,00
Kredit Pajak	1.038.000,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	770.758.175,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	369.963.924,00
PPh Orang Pribadi YMH Dibayar	1.140.722.099,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)